



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR: 07/G/2012/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah memberikan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

**PT. DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)**, berkedudukan di Jalan Pajajaran 154 dalam hal ini diwakili oleh **BUDI SANTOSO**, kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) yang telah memberi kuasa sebagaimana Surat Kuasa Nomor: 1115/UT0000/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 kepada **BUDIMAN SALEH** kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Aircraft Integration merangkap Direktur Keuangan PT. Dirgantara Indonesia (Persero), beralamat di Jalan Pajajaran 154 Bandung 40174. Yang dalam hal ini telah memberi Kuasa khusus kepada **ARIANTI DEWI, S.H., ABDULLAH, S.H., SURYANTARA, S.H., AGUS DARSONO, S.H. dan TEUKU FAIZAL A.K., S.H.** kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum Indonesia Advisory Law Firm, di Jalan Veteran Raya 8 C, Jakarta Selatan 12330, sebagaimana Surat Kuasa No. 1164/UT0000/12/2011 tanggal 7 Desember 2011 dan No. 0139/UT0000/02/2012 tertanggal 8 Februari 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT;-----

Hal 1 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan:

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG**, berkedudukan di Jalan soekarno –Hatta No. 586 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama: ISPRIYADI NURHANTARA, S.H., METY RATNA KANDIA, S.H., H. IYEP SOFYAN, S.H., H. ULOH SAEFULLOH, S.H., DANNY HERSUBIANTO, S.H., HIDAYAT, dan IKA KARTIKA, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Bandung Jalan soekarno –Hatta No. 586 Bandung ;-----  
Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT** ;-----
2. **LIM TJING HU (KING HU)**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Tamim No. 55 Bandung, pekerjaan Pengusaha dalam hal ini telah memberi kuasa kepada: IWA SK SYARIEF, S.H., H. BALYAN HASIBUAN, S.H., HETTY HASSANAH, S.H.,M.H., DADANG SACHMAWAN, S.H. keempatnya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Para Advokat beralamat di Kantor Hukum IWA & HASIBUAN di Hasmentco Building Lantai 1 Ruang 2, Jalan Emong No. 7 Bandung dan WILSON TAMBUNAN, S.H. , kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Rancamanya I No. 5 Bandung, sebagaimana surat kuasa tertanggal 8 Februari 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara bandung;-----

Telah membaca berkas Perkara;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 07/Pen.MH/2012 PTUN-BDG, tanggal 24 Januari 2012, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-----

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 07/Pen. PP/2012/PTUN-BDG, tanggal 24 Januari 2012 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 07/Pen. HS/2012/PTUN-BDG, tanggal 22 Februari 2012 Tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;-----

Telah membaca Putusan Sela Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 07/G/2012/PTUN-BDG, tanggal 29 Februari 2012 tentang masuknya pihak ketiga sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Telah memeriksa alat –alat bukti tertulis yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam perkara ini;-----

Telah mendengarkan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam persidangan;-----

Telah mendengarkan para pihak yang bersengketa dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa pihak Penggugat dengan gugatannya tertanggal 19 Januari 2012 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat, surat gugatan mana dibuat dan ditandatangani oleh ARIANTI DEWI, S.H. Dkk, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Hukum Indonesia Advisory Law Firm, di Jalan Veteran Raya 8 C, Jakarta Selatan, pekerjaan Konsultan Hukum dan Advokat, selanjutnya diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 19 Januari 2012 dibawah register perkara Nomor: 07/G/2012/PTUN-BDG dan telah diperbaiki pada tanggal 22 Februari 2012, mengemukakan alasan-alasan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

### Obyek Gugatan;-----

Dalam perkara ini yang menjadi obyek gugatan adalah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 488/Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 Meter Persegi (M<sup>2</sup>), Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu. :-

### Posita;-----

Adapun yang menjadi dasar dan alasan-alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut: -----

Hal 3 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tanah seluas 10.400 M<sup>2</sup> yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 488/Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, Luas 10.400 m<sup>2</sup> Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu, adalah merupakan bagian dari tanah yang dikuasai **Penggugat** yang berasal dari pengalihan aset oleh TNI-AU kepada **Penggugat** untuk program N.250 dengan luas seluruhnya adalah 177.210 M<sup>2</sup>;-----
2. Bahwa, dahulu tanah tersebut adalah tanah negara yang dimasukkan sebagai Inventaris Kekayaan Milik Negara (IKMN) Dephankam dan diletakkan dibawah penguasaan TNI-AU berdasarkan surat-surat sebagai berikut:-----
  - 1) Keputusan Kepala Staf Angkatan Perang Nomor : 023/P/KSAP/50 tanggal 25 Mei 1950;-----
  - 2) Tanah tersebut termasuk dalam Peta Tahun 1976 sebagai Peta Penguasaan Tanah TNI-AU yang telah disahkan oleh **Tergugat**.-----
  - 3) Bahwa atas tanah tersebut, Kementerian Dalam Negeri melalui Surat No. Agr.40/25/13 tanggal 13 Mei 1953 menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi dan pengembalian tanah-tanah yang telah dikuasai oleh negara tidak dapat dilayani setelah tahun 1953, dan ditegaskan pula dalam Surat No. 593/III/AGR tanggal 7 Januari 1983.-----
  - 4) Peta Situasi :-----
    - a. No. 10 Tahun 1996 tanggal 12 Desember 1996, untuk tanah seluas 72.340 m<sup>2</sup> (Apron).-----
    - b. Peta Situasi No. 1 Tahun 1996 tanggal 20 Mei 1997, untuk tanah seluas 72.180 m<sup>2</sup> (Dislitbang/kantor, Gudang 8, Lab Bahasa & Benghar 15).-----
    - c. Peta Situasi No. 2 Tahun 1996 tanggal 20 Mei 1997, untuk tanah seluas 32.690 m<sup>2</sup> (Lab. Psikologi, Dislitbang).-----
3. Bahwa, Adapun sejarah dari alih asset sebagaimana tersebut pada butir 1 Posita di atas, yaitu pada tahun 1994 **Penggugat** memerlukan perluasan fasilitas lahan produksi untuk pengembangan pesawat N.250 yang membutuhkan lahan seluas  $\pm$  18,5 Ha, dimana sebagian lahan yang akan dimanfaatkan tersebut adalah milik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI-AU di Lanud Husein Sastranegara, maka guna keperluan program N.250 tersebut Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) (d/h Bpk. Habibie) pada tanggal 8 Nopember 1994 mengajukan surat permohonan kepada BAPPENAS dengan Nomor Surat : 576/M/1994.-----

Sehubungan permohonan tersebut maka BAPPENAS melalui balasan suratnya Nomor: 4308/MK/1995 Tanggal 27 Juli 1995 tentang Pengalihan Aset TNI-AU di Lanud Husein S kepada PT. IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia (Persero)) memberitahukan kepada **Penggugat** dan Kepala Staf TNI AU bahwa Bapak Presiden menyetujui Perluasan PT. IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia (Persero)) untuk pengembangan program pesawat N.250 dengan memanfaatkan sebagian lahan milik TNI-AU di Husein Sastranegara Bandung.

Kemudian melalui Surat Keputusan Menhankam Nomor : Skep/1069/VII/1997 tanggal 11 Juli 1997 tentang Persetujuan dan Pengalihan Sebagian Tanah dan Bangunan Dep. Hankam/ABRI TNI-AU Lanud Husein Sastranegara, memutuskan :-----

- 1) Menyetujui pengalihan tanah dan bangunan Dephankam/ ABRI Cc. TNI-AU Lanud Husein Sastranegara Bandung kepada PT. IPTN(sekarang PT. Dirgantara Indonesia (Persero));-----
- 2) Menghapus dari daftar inventarisasi Dephankam/ABRI barang tak bergerak berupa tanah, bangunan dan prasarana Dephankam/ ABRI cq. TNI-AU Lanud Husein Sastranegara Bandung selanjutnya diserahkan kepada PT. IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia (Persero));-----
- 3) Pelepasan hak atas tanah dan bangunan dan bangunan Dephankam/ ABRI cq. TNI-AU Lanud Husein Sastranegara Bandung yang akan dialihkan penyerahannya kepada PT.IPTN (sekarang PT. Dirgantara Indonesia (Persero))dilaksanakan dengan Akta Notaris / PPAT.-----

Pada tahun 2002 telah dilaksanakan serah terima tanah dan bangunan asset milik kekayaan negara/Dephan/TNI cq. TNI-AU Kepada PT. Dirgantara Indonesia (Persero), melalui Berita Acara Serah Terima Tanah & Bangunan tanggal 30 Juli 2002, Nomor : BA/2/VII/2002 30 Juli 2002, tanah seluas 177.210 M<sup>2</sup>.-----

4. Bahwa, **Penggugat** mengajukan Permohonan Sertifikat HGB kepada **Tergugat** melalui surat No. PTD/880/UT0000/11/2002 tanggal 19 Novembar 2002 yang kemudian dijawab oleh **Tergugat** melalui surat No. 570/70/KP/2003 tanggal 16

Hal 5 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2003 untuk melengkapi kekurangan persyaratan yaitu berupa asli dan fotocopy Akta Pelepasan Hak, fotocopy Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Penggugat, dan fotocopy SPPT PBB tahun 2003.-----

5. Bahwa, menindaklanjuti surat Tergugat tersebut, kemudian pada tanggal 19 Juli 2004 telah dibuat Akta Pelepasan Hak pada Notaris R. Sabar Partakoesoema, S.H, M.H, Notaris di Bandung, Akta No. 29 tanggal 19 Juli 2009, Akta tentang Penyerahan Tanah, Bangunan dan Prasarananya Serta Pelepasan Hak. -----
6. Bahwa, diatas tanah **Penggugat** yang keseluruhannya seluas 177.210 M<sup>2</sup> tersebut sebagiannya atau seluas 10.400 M<sup>2</sup> ternyata oleh **Tergugat** telah diterbitkan SHM No. 488/Kel. Husein Sastranegara, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, Luas 10.400 m2 Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu.-----
7. Bahwa, Surat Keputusan **Tergugat** tersebut baru diketahui (diterima) keberadaanya secara benar oleh **Penggugat** pada hari **Selasa, tanggal 26 Oktober 2011**, setelah **Tergugat** memberikan surat No. 860/14.32.73/X/2011, tanggal 07 Oktober 2011 sebagai tanggapan atas Surat **Penggugat** yang diajukan pada tanggal 24 Februari 2011 dan surat tanggal 21 April 2010, oleh karenanya gugatan sengketa TUN ini masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN; -----
8. Bahwa Surat Keputusan TUN *in litis* yang diterbitkan oleh **Tergugat** tersebut adalah suatu penetapan tertulis yang berisi tindakan hukum yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi **Penggugat**, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang PTUN jo UU No.9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN;-----
9. Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan TUN *in litis* oleh **Tergugat**, berakibat dan/atau menimbulkan kepentingan **Penggugat** dirugikan karena **Penggugat** tidak bisa lagi menguasai, menggunakan, memanfaatkan, mengelola, dan/atau menjadikannya sebagai jaminan utang/menggadaikan atas bidang tanah **Penggugat** seluas 10.400 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Husein sastranegara, Kecamatan Cicendo, Bandung Utara/Bandung Propinsi  
Jawa Barat;-----

10. Bahwa, tanah **Penggugat** seluas 177,210 m<sup>2</sup> tersebut diperoleh melalui pengalihan sebagian aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada **Penggugat** pada tanggal 30 Juli tahun 2002 dengan batas-batas sebagai berikut: -----

- Bagian utara : Berbatasan dengan Perumahan TNI-AU;-----
- Bagian timur : Berbatasan dengan Gudang Pusat (MMC) PT. Dirgantara Indonesia (Persero); -----
- Bagian selatan : Berbatasan dengan tanah PT. Dirgantara Indonesia (Persero);-----
- Bagian barat : Berbatasan dengan tanah PT. Dirgantara Indonesia (Persero).-----

11. Bahwa Keputusan TUN **Tergugat** berupa SHM No. 488/Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 M<sup>2</sup>, Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu menunjuk pada bidang tanah **Penggugat tanpa seizin Penggugat sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** yang berlaku yaitu: (1) bertentangan dengan Pasal 19 UU No.5/Thn 1960 tentang UUPA, (2) bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24/Thn. 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan (3) bertentangan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3/1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP 24/Thn 1977, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN.-----

12. Bahwa, **Tergugat** melanggar Peraturan yang bersifat prosedural dimana sebenarnya **Tergugat** telah mengetahui bahwa di dalam peta **Tergugat** penguasaan tanah ada pada **Penggugat** yang secara jelas telah dimohonkan pensertifikatannya oleh **Penggugat** berdasarkan surat pengajuan sertifikat HGB tanggal 19 Novembar 2002, namun tanpa memberitahukan kepada **Penggugat**, **Tergugat** menerbitkan SHM No. 488/Kel. Husein Sastranegara, tanggal 10

Hal 7 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 M<sup>2</sup>, Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu.-----

13. Bahwa Surat Keputusan **Tergugat** juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik (AAUPB), melanggar asas-asas '*audi alteram partem*' (tidak mendengar, mempertimbangkan kepentingan terkait, dalam hal ini **Penggugat**) dan **Tergugat** telah melanggar asas kecermatan, ketelitian dan/atau telah bertindak secara sewenang-wenang (*willekeur*), karenanya memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN;-----
14. Bahwa, berdasarkan hal-hal yang kami uraikan di atas, maka **Tergugat harus mencabut dan/atau mencoret Surat Keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik (S.H.M.) No. 488/Kel. Husein Sastranegara/ tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 m<sup>2</sup>, Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu, pada Buku Register Kantor Pertanahan Kota Bandung.**-----
15. Bahwa saat ini **LIM TJING HU/KING HU** (a/n Surat Keputusan TUN *in litis*) telah mulai melakukan kegiatan (membuat bangunan diatas tanah yang Sertipikat tanahnya telah menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo); karenanya **Penggugat** memiliki kekhawatiran yang sangat mendesak apabila Surat keputusan TUN *in litis* dalam perkara a quo tetap dilaksanakan, sehingga tanah yang dikuasai dan dikelola oleh **Penggugat** dapat beralih atau dialihkan kepemilikannya kepada pihak ke-tiga secara tidak sah yang berakibat kepentingan hukum **Penggugat** maupun **Negara R.I** sangat dirugikan karenanya, untuk itu serta mengingat Ketentuan Pasal 67 ayat (2,3,4) UU No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.5 Tahun 1986 tentang PTUN Jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Thn. 1986 tentang PTUN, *mohon kehadiran Ketua PTUN Bandung* dijatuhkannya Putusan Sela dalam perkara a quo, memerintahkan kepada **Tergugat** *menunda pelaksanaan Surat Keputusan TUN in litis sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Petitum;**-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan, dikemukakan tersebut di atas, Mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Propinsi Jawa Barat, memutuskan:-----

**I. Dalam Putusan Sela;**-----

Memerintahkan **Tergugat** menunda pelaksanaan Surat Keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 488/Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 m<sup>2</sup> Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu, sampai adanya Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

**II. Dalam Pokok Perkara ;**-----

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 488/Kel. Husein Sastranegara, Kec. Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007; Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 m<sup>2</sup>, Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu;-----
3. Memerintahkan kepada **Tergugat** untuk mencabut dan/atau mencoret Surat Keputusan TUN berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 488/Kel. Husein Sastranegara/ tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005, tanggal 16 September 2005, luas 10.400 m<sup>2</sup>, Atas Nama Lim Tjing Hu/King Hu, pada Buku Register Kantor Pertanahan Kota Bandung; -----
4. Menghukum **Tergugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

Apabila Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 6 Maret 2012 baik dalam Eksepsi maupun dalam pokok perkara dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

**DALAM PENUNDAAN**

Hal 9 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Tergugat menolak dengan tegas penundaan yang diajukan oleh Penggugat karena tidak memenuhi Pasal 67 ayat (4) a Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dengan alasan tidak terdapat keadaan mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan, oleh karena itu **sudah selayaknya penundaan tersebut ditolak atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard )**. -----

**DALAM EKSEPSI :-----**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan nyata seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----  
-----
2. Bahwa Tergugat dalam hal ini akan menanggapi mengenai Surat Kuasa Penggugat tanggal 8 Pebruari 2012 yang dilampirkan dalam gugatan Penggugat tanggal 19 Januari 2012 sehingga secara administrasi siapa yang menjadi kuasa Penggugat pada saat memasukkan gugatan karena seolah-olah belum ada kuasa untuk beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada saat gugatan didaftarkan;-----
3. Bahwa permohonan gugatan Penggugat, **telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari**, sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan **Pasal 55** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut :-----

***“ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”***;-----

**Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :-----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*“ Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;-----*

*Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :*

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----*
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan.-----*

*Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut.”-----*

Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukum yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung, sebagai berikut :-----

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, Tergugat telah membalas surat dari Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sesuai surat Tergugat tanggal 7 Oktober 2011 No. 860/ 14.32.73/X/2011 perihal permohonan.-----

Sehingga dengan demikian apa-apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan halaman 4 angka 7 yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui obyek sengketa pada tanggal 26 Oktober 2011 setelah Tergugat memberikan surat No. 860/14.32.73/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 adalah tidak benar. -----

***Oleh karena itu Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, Penggugat sudah mengetahui adanya Obyek Sengketa sejak tanggal 7 Oktober 2012.*-----**

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2 Tahun 1991 yang berbunyi :-----

Hal 11 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut “. -----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard* ).-----

## 4. Tentang

## Kompetensi

absolute;-----

Bahwa sehubungan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah obyek a quo adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari peradilan umum. Oleh karena itu maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard* ).-----

## 5. Exceptio Rei Judicatae (Telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap)-----

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo adalah sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yaitu :-----

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2003/PTUN.BDG tanggal 19 Agustus 2003 dan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 Oktober 2003 No. 04/Pen. Eks/2003/PTUN.BDG (55/G/2003/PTUN.BDG), yang menetapkan :-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) untuk memproses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) atas tanah bekas hak milik adat Persil 71 a S. II Kohir No. 1274, luas lebih kurang 10.500 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed Sukawarna, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung”.

Antara Lim Tjing Hu/King Hu sebagai Penggugat melawan Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai Tergugat.-----

b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 146/Pdt/G/2003/PN.Bdg tanggal 23 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.196/PDT/2005/ PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009 dengan amar putusan :-----

1). “Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah hak milik adat luas  $\pm 10.500$  m<sup>2</sup>, Persil No. 71 a S. II Kohir 1274 terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dengan batas-batas :-----

Utara : Selokan;-----

Timur : Selokan;-----

Selatan : Jalan Desa ;-----

Barat : Jalan Desa;-----

berasal dari jual beli sebagaimana ternyata di dalam Akta Jual Beli Nomor. 1153/923/JB/Bdg/1993 tanggal 31 Desember 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Bandung;-----

2). Menyatakan bahwa surat-surat :-----

- Akte Pengikatan Jual Beli No. 90 tanggal 30 Juni 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, Sarjana Hukum, Nataris/PPAT di Bandung;---
- Akta Jual Beli Nomor. 1153/923/JB/Bdg/1993 tanggal 31 Desember 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Bandung;-----

Hal 13 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kikitor Persil No. 71 a S. II Kohir No. 1274;-----
- Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23April 1998 dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Husein Sastranegara Bandung;-----
- Surat Izin Wali Kota Bandung No. 503.649/SI-0756 Disbang/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang izin Mendirikan Bangunan;-----

Adalah sah menurut hukum yang berlaku.-----

- 3). Menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki hak yang sah atas tanah hak milik adat, luas  $\pm 10.500$  m<sup>2</sup>, Persil No. 71 a S. II, Kohir No. 1274, Terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;-----
- ). Menyatakan bahwa pembangunan benteng yang dilakukan oleh Penggugat dia atas tanah hak miliknya luas  $\pm 10.500$  m<sup>2</sup> , Persil No. 71 a S. II, Kohir No. 1274, Terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, adalah sah menurut hukum.-----
- ). Dan seterusnya...-----

Antara Lim Tjing Hu/ King Hu sebagai Penggugat melawan PT. Dirgantara Indonesia sebagai Tergugat I, dan Markas Besar TNI AU sebagai Tergugat II.-----

Sehingga Penggugat dengan mengajukan gugatan ini sudah tidak memenuhi **Pasal 2 angka 2** Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, yang berbunyi : **“Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini : ..... e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ....”** -----

Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak karena obyek yang dijadikan gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard* ).-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Exceptio

Obscuur

Libel

atau

Gugatan

Kabur;-----

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang jelas/kabur, hal ini terbukti dari dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah negara yang dimasukkan sebagai inventaris kekayaan milik negara (IKMN) Dephankam dan diletakkan dibawah penguasaan TNI-AU tetapi berdasarkan riwayat tanah obyek sengketa aquo yang telah diterbitkan sertipikat oleh Tergugat adalah berasal dari bekas tanah milik adat yang telah diuji kebenarannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara perdata No. 146/Pdt/G/2003/PN.Bdg tanggal 23 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.196/PDT/2005/ PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).-----

## 6. Tentang Kepentingan Penggugat;-----

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang tidak berkepentingan, hal ini terbukti pada posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 3 yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menhankam No. Skep/1069/VII/1997 tanggal 11 Juli 1997 tentang Persetujuan dan Pengalihan Sebagian Tanah dan Bangunan Dep. Hankam/ABRI TNI AU Lanud Husein Sastranegara, namun hal tersebut sudah diuji melalui pengadilan negeri yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap di bawah register perkara perdata No. 146/Pdt/G/2003/PN.Bdg yang diputus tanggal 23 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.196/PDT/2005/ PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009, yang amar putusannya antara lain : “Menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki hak yang sah atas tanah hak milik adat, luas  $\pm$  10.500 m<sup>2</sup>, Persil No. 71 a S. II, Kohir No. 1274, Terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung”.-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).-----

## DALAM POKOK SENGKETA :-----

Hal 15 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa apa yang telah Tergugat kemukakan dalam Eksepsi adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata demi kepentingan Tergugat;-----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada halaman 5 angka 9, dengan alasan hukum bahwa Penggugat tidak berkepentingan terhadap obyek sengketa aquo dengan mengacu pada perkara No. 146/Pdt/G/2003/PN.Bdg yang diputus tanggal 23 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.196/PDT/2005/ PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009 sehingga tidak ada tindakan Tergugat yang merugikan pihak Penggugat dengan diterbitkannya obyek sengketa aquo tersebut.-----  
----
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat halaman 6 angka 11, dengan alasan hukum Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa aquo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 488/Kel. Husen Sastranegara atas nama Tergugat II Intervensi in casu Lim Tjing Hu alias King Hu adalah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Tergugat dalam melaksanakan penerbitan obyek sengketa aquo adalah atas perintah dari Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2003/PTUN.BDG tanggal 19 Agustus 2003 dan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 Oktober 2003 No. 04/Pen. Eks/2003/PTUN.BDG (55/G/2003/PTUN.BDG), yang menetapkan :-----

“ Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung) untuk memproses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) atas tanah bekas hak milik adat Persil 71 a S. II Kohir No. 1274, luas lebih kurang 10.500 m2 terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed Sukawarna, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo Kota Bandung”.---

Dimana kewenangan Tergugat sudah diatur dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 (UUPA) jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 jo. Peraturan Menteri Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2006 dan peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya. -----

Sehingga tidak terpenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN tersebut.-----

**Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard ).-----**

5. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan halaman 6 angka 12 adalah tidak benar dengan alasan hukum, bahwa Penggugat mengajukan permohonan HGB tanggal 19 November 2002 pada saat belum ada gugatan perdata maupun PTUN, dan tidak diberitahu karena Penggugat sebagai pihak dalam perkara perdata tersebut yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 146/Pdt/G/2003/PN.Bdg tanggal 23 Oktober 2003 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.196/PDT/2005/ PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No.271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009 dengan amar putusan :-----

“- Menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki hak yang sah atas tanah hak milik adat, luas  $\pm 10.500$  m<sup>2</sup>, Persil No. 71 a S. II, Kohir No. 1274, Terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung; -----

- Menyatakan bahwa pembangunan benteng yang dilakukan oleh Penggugat dia atas tanah hak miliknya luas  $\pm 10.500$  m<sup>2</sup> , Persil No. 71 a S. II, Kohir No. 1274, Terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, adalah sah menurut hukum”.

dengan demikian maka kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa aquo tidak diakui berdasarkan putusan pengadilan tersebut diatas dan juga fisik tidak dikuasai sehingga Tergugat tidak akan menerbitkan sertifikat atas permohonan dari Penggugat tersebut.-----

6. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam posita gugatan halaman 6 angka 13 adalah tidak benar dengan alasan hukum, Tergugat dalam menerbitkan obyek

Hal 17 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa aquo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 488/Kel. Husen Sastranegara atas nama Tergugat II Intervensi in casu Lim Tjing Hu alias King Hu, **TELAH MEMENUHI** Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik / AAUPB ( algemene behoorlijk bestuur / principle of good administration ) terutama asas kecermatan, ketelitian dan/atau tidak bertindak sewenang-wenang (willekeur). Sehingga tidak memenuhi **Pasal 53 ayat (2) huruf b** Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN jo. Undang- Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang PTUN tersebut.-----

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan tersebut diatas dan disertai dasar-dasar hukum yang mendasari alasan-alasan hukum tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara Aquo **dengan Pengetahuan, Hati Nurani dan Keyakinannya**, berkenan memutuskan dan menyatakan sebagai berikut :----

1. Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ;-----
2. Menerima Eksepsi Tergugat, untuk seluruhnya;-----
3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard* );----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi/Jawaban tertanggal 6 Maret 2012 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

## **DALAM EKSEPSI :**

1. **GUGATAN PENGGUGAT TIDAK TERMASUK DALAM WEWENANG PENGADILAN TATA USAHA NEGARA :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, alasannya :-----

- a. bahwa objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, atas nama LIM TJING HU / KING HU (Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan PELAKSANAAN Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 04/PEN.EKS/2003/PTUN-BDG. (55/G/2003/PTUN-BDG.) Tanggal 23 Oktober 2003 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/G/2003/PTUN-BDG. Tanggal 19 Agustus 2003 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde), sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :

***” Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ” ;-----***

maka objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2, atas nama LIM TJING HU / KING HU, **TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA** dan tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

- b. bahwa objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2, atas nama LIM TJING HU / KING HU yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/G/2003/PTUN-BDG. Tanggal 19 Agustus 2003 yang amarnya berbunyi :-----

## **MENGADILI**

Hal 19 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat tanggal 28 Maret 2002 Nomor : 570/344/KP/2002 yang isinya tentang Penolakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah bekas Hak Milik Adat, Persil No. 71.1, S.II, Kohir No. 1274, luas  $\pm$  10.500 M2, terletak di Jalan Katalina / Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) atas tanah bekas Hak Milik Adat, Persil No. 71.1, S.II, Kohir No. 1274, luas  $\pm$  10.500 M2, terletak di Jalan Katalina / Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara sebesar Rp 1.591.500,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklard).

2. **GUGATAN OBSCUUR LIBEL** :

Bahwa Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk disidangkan, alasannya :-----

- a. bahwa Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2012 yang diajukan oleh kuasanya : ARIANTI DEWI, S.H., ABDULLAH, S.H., SURYANTARA, S.H., AGUS DARSONO, S.H. dan TEUKU FAIZAL A.K., S.H., mendasarkan pada Surat Kuasa Nomor : 0139/UT0000/02/2012 Tanggal 8 Februari 2012 , dengan demikian Surat Gugatan mendahului Surat Kuasa, sehingga Surat Gugatan yang diajukan oleh para kuasanya tersebut tidak memiliki landasan hukum ;-----
- b. bahwa ARIANTI DEWI, S.H., ABDULLAH, S.H., SURYANTARA, S.H., AGUS DARSONO, S.H. dan TEUKU FAIZAL A.K., S.H., mengajukan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 0139/UT0000/02/2012 Tanggal 8 Februari 2012 dari BUDIMAN SALEH selaku Direktur Aircraft Integration Merangkap Direktur Keuangan PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), sedangkan BUDIMAN SALEH memberi kuasa kepada ARIANTI DEWI, S.H. dkk. tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 1115/UT0000/11/2011 Tanggal 18 Nopember 2011 dari BUDI SANTOSO selaku Direktur Utama PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero), akan tetapi ternyata didalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 1115/UT0000/11/2011 Tanggal 18 Nopember 2011 tersebut, tidak terdapat klausul HAK SUBSTITUSI, sehingga dengan demikian Surat Kuasa Nomor : 0139/UT0000/02/2012 Tanggal 8 Februari 2012 yang dipergunakan ARIANTI DEWI, S.H., dkk., cacat hukum ;-----

- c. bahwa didalam Surat Kuasa Nomor : 0139/UT0000/02/2012 Tanggal 8 Februari 2012 dari BUDIMAN SALEH selaku Direktur Aircraft Integration Merangkap Direktur Keuangan PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) kepada ARIANTI DEWI, S.H. dkk., disebutkan objek perkara berupa :

Sertipikat Hak Milik No. 488/Kel. Husein Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara Tanggal 16 September 2005, luas 10.400 M2 atas nama LIM TJING HU (KING HU), sedangkan didalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 1115/UT0000/11/2011 Tanggal 18 Nopember 2011 dari BUDI SANTOSO selaku Direktur Utama PT. DIRGANTARA INDONESIA (Persero) kepada BUDIMAN SALEH, disebutkan objek perkara berupa tanah seluas 10.500 M2 terletak di Jalan Katalina, Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, sehingga dengan demikian terdapat perbedaan dan ketidakakuratan objek gugatan yang berakibat cacat dan tidak jelasnya surat gugatan. ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa segala apa yang dikemukakan pada bagian "Dalam Eksepsi" tersebut diatas, mohon dianggap termuat dan dipergunakan pula pada bagian "Dalam Pokok Perkara" ini.-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi yang dikemukakan Penggugat didalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakui

Hal 21 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tegas dan bulat didalam Jawaban  
ini.-----

3. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan menyangkal dalil dan argumentasi yang dikemukakan Penggugat didalam Surat Gugatan pada butir 1 s/d 14, alasannya :-----

3.1. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik yang sah atas dan terhadap Sebidang tanah terletak di Jalan Katalina, Blok Kesed, Sukawarna, Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2, atas nama LIM TJING HU / KING HU.-----

3.2. Bahwa tanah hak milik Tergugat II Intervensi tersebut, semula adalah sebidang tanah hak milik adat luas  $\pm$  10.500 M2, Persil No. 71.a, S.II, Kohir No. 1274, terletak di Jalan Katalina / Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung.-----

3.3. Bahwa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2, atas nama LIM TJING HU / KING HU tersebut diterbitkan secara sah oleh Tergugat sebagai PELAKSANAAN Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha

Negara Bandung Nomor : 04/PEN.EKS/2003/PTUN-BDG. (55/G/2003/PTUN-BDG.) Tanggal 23 Oktober 2003 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/G/2003/PTUN-BDG. Tanggal 19 Agustus 2003 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde), sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 juncto UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :  
-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*" Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku " ;-----*

maka objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2, atas nama LIM TJING HU / KING HU, **TIDAK TERMASUK DALAM PENGERTIAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA** dan tidak dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

- 3.4. Bahwa objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2, atas nama LIM TJING HU / KING HU yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/G/2003/PTUN-BDG. Tanggal 19 Agustus 2003 yang amarnya berbunyi :-----

## **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa surat tanggal 28 Maret 2002 Nomor : 570/344/KP/2002 yang isinya tentang Penolakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah bekas Hak Milik Adat, Persil No. 71.1, S.II, Kohir No. 1274, luas  $\pm$  10.500 M2, terletak di Jalan Katalina / Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Penerbitan Sertipikat Katalina / Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Hak Milik atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) atas tanah bekas Hak Milik Adat, Persil No. 71.1, S.II, Kohir No. 1274, luas  $\pm$  10.500 M2, terletak di Jalan Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;-----

Hal 23 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara sebesar Rp 1.591.500,- (Satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;-----

3.1. Bahwa putusan perkara Nomor : 55/G/2003/PTUN-BDG. tersebut sejak tanggal 3 September 2003 telah memiliki kekuatan hukum tetap karena tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum banding.-----

3.2. Bahwa setelah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/G/2003/PTUN-BDG. Tanggal 19 Agustus 2003 memiliki kekuatan hukum tetap dan pasti, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengeluarkan Penetapan Nomor : 04/PEN.EKS/2003/PTUN-BDG. (55/G/2003/PTUN-BDG.) Tanggal 23 Oktober 2003 yang amarnya berbunyi :-----

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Eksekusi ;-----

2. Memerintahkan kepada Tergugat (KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG) untuk memproses Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) atas tanah bekas Hak Milik Adat, Persil No. 71.1, S.II, Kohir No. 1274, luas lebih kurang 10.500 M2, terletak di Jalan Katalina / Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;---

3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Tergugat untuk dilaksanakan.-----

3.7. Bahwa selanjutnya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat mengeluarkan surat Nomor : 500-1989 Tanggal 26 Oktober 2004, Perihal : Pelaksanaan Putusan PTUN Bandung No. 55/G/2003/PTUN-BDG. Tanggal 19-08-2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) yang isinya antara lain :-----

” Berkenaan dengan hal-hal tersebut diatas, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 116 ayat (4) dan (5) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 09 Tahun 2004, maka amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 19-08-2003 55/G/2003/PTUN-BDG.,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat Saudara laksanakan dan terhadap permohonan pendaftaran tanah Milik Adat C. 1274 P.71a S.II, agar diproses berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997. ”-----

.8. Bahwa disamping gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut diatas, Tergugat II Intervensi juga mengajukan gugatan kepemilikan atas tanah Hak Milik Adat, Persil No. 71.1, S.II, Kohir No. 1274, luas lebih kurang 10.500 M2, terletak di Jalan Katalina / Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung tersebut, kepada Pengadilan Negeri Klas I A Bandung yang terdaftar dibawah registrasi Nomor : 146/PDT/G/2003/PN.BDG. Tanggal 05 Mei 2003, terhadap :-----

⇒ Perseroan Terbatas ”PT. DIRGANTARA INDONESIA” (d/h PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA), sebagai Tergugat I;

⇒ Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen Pertahanan Republik Indonesia cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia cq. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, sebagai Tergugat II ;-----

3.9. Bahwa Pengadilan Negeri Klas I A Bandung pada tanggal 23 Oktober 2003 telah memutus perkara Nomor : 146/PDT/G/2003/PN.BDG. tersebut yang amarnya berbunyi :-----

## MENGADILI :

### DALAM PROVISI :-----

⇒ Menguatkan putusan sela tentang provisi tertanggal 07 Agustus 2003 Nomor : 146/PDT/G/2003/PN.BDG. ;-----

### DALAM EKSEPSI :-----

Hal 25 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menguatkan putusan sela mengenai kewenangan mengadili tertanggal 07

Agustus 2003 Nomor : 146/PDT/G/2003/PN.BDG. ;-----

## DALAM POKOK PERKARA :-----

.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;-----

. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah hak milik adat luas  $\pm 10.500$  M2, Persil No. 71.a, S.II, Kohir No. 1274, terletak di Jalan Katalina / Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, dengan batas-batas :

Utara : Selokan;-----

Timur : Selokan;-----

Selatan : Jalan Desa;-----

Barat : Jalan Desa;-----

Berasal dari jual beli sebagaimana ternyata didalam Akta Jual Beli Nomor : 1153/923/JB/Bdg/1993 Tanggal 31 Desember 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Bandung ;-----

.Menyatakan bahwa surat-surat :-----

⇒ Akte Pengikatan Jual Beli No. 90 Tanggal 30 Juni 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Bandung ;-----

⇒ Akte Jual Beli Nomor : 1153/923/JB/Bdg/1993 Tanggal 31 Desember 1993 yang dibuat oleh dan dihadapan Masri Husen, Sarjana Hukum, Notaris/PPAT di Bandung ;-----

⇒ Kikitr Persil No. 71 a S.II, Kohir No. 1274 ;-----

⇒ Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tertanggal 23 April 1998 dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Husein Sastranegara Bandung ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



⇒ Surat Izin Wali Kota Bandung Nomor : 503.649/SI-0756 Disbang/2003 Tanggal  
28 Maret 2003 Tentang Izin Mendidikan  
Bangunan ;-----

adalah sah menurut hukum yang berlaku ;-----

4. Menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki hak yang sah atas tanah hak milik adat luas  $\pm 10.500$  M2, Persil No. 71.a, S.II, Kohir No. 1274, terletak di Jalan Katalina / Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;-----

. Menyatakan bahwa pembangunan benteng yang dilakukan oleh Penggugat diatas tanah hak milik adat luas  $\pm 10.500$  M2, Persil No. 71.a, S.II, Kohir No. 1274, terletak di Jalan Katalina / Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, adalah sah menurut hukum ;-----

. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum terhadap dan menimbulkan kerugian pada Penggugat dan karena itu menghukum Tergugat I untuk tidak menghalang-halangi Penggugat melaksanakan haknya mendirikan benteng diatas tanah hak milik Penggugat tersebut ;-----

. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini ;-----

. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar semua biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp 296.000,- (Dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;-----

. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;-----

.10. Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam perkara Nomor : 196/PDT/2005/PT.BDG. Tanggal 5 Juli 2005 memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi : -----

**MENGADILI :**

Hal 27 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh PEMBANDING, semula Tergugat II terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung, tertanggal 23 Oktober 2003 Nomor : 146/Pdt.G/2003/PN.Bdg. tidak dapat diterima ;-----

⇒ Menghukum PEMBANDING, semula Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) ;-----

- .11. Bahwa Mahkamah Agung R.I, dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor : 271 PK/Pdt/2008 Tanggal 16 Januari 2009 memutus perkara tersebut yang amarnya berbunyi : -----

## MENGADILI :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : PERSEROAN TERBATAS "PT. DIRGANTARA INDONESIA" (d/ h PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA) tersebut ;-----

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----

4. Bahwa dalil Penggugat yang mengemukakan, antara lain :-----

"7. Bahwa Penggugat adalah pemegang penguasaan dan pengelolaan satu-satunya atas sebidang tanah Hak Milik Negara, terletak di Desa/Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Propinsi Jawa Barat (vide point – 6), yang diperoleh melalui pengalihan sebahagian aset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Penggugat pada tanggal 30 Juli tahun 2002" ;-----

Adalah **TIDAK RELEVAN** dengan Keputusan Badan Tata Usaha Negara i.c. BPN Kantor Pertanahan Kota Bandung (Tergugat) yang menerbitkan SHM No. 488/2007 Tanggal 10 Agustus 2007 atas nama LIM TJING HU / KING HU atas TANAH HAK MILIK ADAT b u k a n TANAH NEGARA (vide Putusan PTUN Bandung No. 55/G/2003/PTUN-BDG. Tanggal 19 Agustus 2003). -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dengan demikian Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2, atas nama LIM TJING HU / KING HU, diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA, PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No. 24 Tahun 1997 serta telah melalui azas kecermatan, ketelitian dan bertindak tidak sewenang-wenang.

## DALAM PENUNDAAN :-----

Bahwa permohonan penundaan pelaksanaan objek perkara, haruslah ditolak oleh karena :

- a. objek gugatan berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2, atas nama LIM TJING HU / KING HU, diterbitkan oleh Tergugat secara sah berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 04/PEN.EKS/2003/PTUN-BDG. (55/G/2003/PTUN-BDG.) Tanggal 23 Oktober 2003 juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 55/G/2003/PTUN-BDG. Tanggal 19 Agustus 2003 ;
- b. terdapat Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor : 146/PDT/G/2003/ PN.BDG. Tanggal 23 Oktober 2003 juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor : 196/PDT/2005/PT.BDG. Tanggal 5 Juli 2005 juncto Putusan Mahkamah Agung R.I, dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor : 271 PK/Pdt/2008 Tanggal 16 Januari 2009 yang telah menyatakan LIM TJING HU (KING HU) / Tergugat II Intervensi sebagai pemilik yang sah atas tanah hak milik adat luas  $\pm$  10.500 M2, Persil No. 71.a, S.II, Kohir No. 1274, terletak di Jalan Katalina / Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung,-----

Hal 29 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat II Intervensi memohon kepada Pengadilan untuk memutuskan perkara ini dengan putusan :-----

**DALAM PENUNDAAN** :-----

- 1 Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 488/Kel. Husen Sastranegara Tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein Sastranegara/2005 Tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2, atas nama LIM TJING HU / KING HU.-----

**DALAM EKSEPSI** :-----

- ⇒ Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya ;-----
- ⇒ Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);-----
- ⇒ Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.-----

**DALAM POKOK PERKARA** :-----

- ⇒ Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;-----
- ⇒ Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 22 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil Eksepsi / jawaban Tergugat maupun Eksepsi / jawaban Tergugat II Intervensi dan tetap pada dalil gugatannya. Atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi pula telah menyampaikan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 30 Juni 2011 yang pada pokoknya menyatakan menolak dalil-dalil gugatan Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya:-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P –sampai dengan P – 6 dengan perincian sebagai berikut:-----

- P – : Tanda Terima Surat masuk dari Kepala Kantor Pertanahan Bandung tanggal 26 Oktober 2011;-----
- P – : Surat PT. Dirgantara Indonesia No. PTD/880/UT0000/11/2002 tanggal 19 November 2002 perihal Permohonan HGB atas nama Dirgantara Indonesia;-----
- P – : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung No. 570/70/KP/2003 tanggal 16 Januari 2003;-----
- P – : Peta Situasi tahun 1976;-----
- P – : Berita Acara Serah Terima Nomor: BA/2/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002;-----
- P – : Akta Notaris R. Sabar Partakoesoema, SH.MH No. 29 tanggal 19 Juli 2004;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup keculai bukti T - 8, 9, 10, 11 dan 12, bukti-bukti tersebut diberi tanda T –sampai dengan T –12 dengan perincian sebagai berikut:-----

Hal 31 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- T – : Foto copy Surat tanggal 07-10-2011 No. 860/14.32.73/X/2011, perihal Permohonan, yang telah diberi meterai yang cukup, atas asli surat tanggal 07-10-2011 No. 860/14.32.73/X/2011, mengenai permohonan; -
- T – : Foto copy buku tanah SHM No. 488/Husen Sastranegara atas nama Lim Tjing Hu/King Hu, yang telah diberi meterai yang cukup, atas asli buku tanah SHM No. 488/Husen Sastranegara atas nama Lim Tjing Hu/King Hu beserta lampirannya;-----
- T – : Foto copy Surat Ukur No. 112/Husen Sastranegara/2005 seluas 10.400 m2, yang telah diberi meterai yang cukup, atas asli Surat Ukur No. 112/Husen Sastranegara/2005 seluas 10.400 m2;-----
- T – : Foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 146/PDT.G/ 2003/ PN.BDG, tanggal 23-10-2003 yang telah diberi meterai yang cukup, atas foto copy Putusan Pengadilan Negeri Bandung No: 146/ PDT.G/2003/PN.BDG, tanggal 23-10-2003;-----
- T – : Foto copy Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 196/Pd/2005/ PT.Bdg, tanggal 05-07-2005 yang telah diberi meterai yang cukup, atas foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 196/ Pd/2005/ PT.Bgd, tanggal 05-07-2005;-----
- T – : Foto copy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 271 PK/ Pdt/2008, tanggal 05-07-2005, yang telah diberi meterai yang cukup, atas foto copy Salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 271 PK/Pdt/2008, tanggal 05-07-2005;-----
- T – : Foto copy Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/ G/2003/PTUN-BDG, tanggal 19-08-2003, yang telah diberi meterai yang cukup, atas foto copy Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2003/PTUN-BDG, tanggal 19-08-2003;----
- T – : Foto copy Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24-10-2003 No. W8.D8.PTUN.Prk.02.02-1190, Perihal Pengiriman Salinan Penetapan No. 04/PEN.EKS/2003/PTUN-BDG yang telah diberi meterai yang cukup, atas foto copy Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 24-10-2003 No. W8.D8.PTUN.Prk.02.02-1190, Perihal Pengiriman Salinan Penetapan No. 04/PEN.EKS/2003/ PTUN-BDG;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- T – : Foto copy Surat Penetapan tanggal 23-10-2003 No. 04/PEN.EKS/2003/ PTUN-BDG, yang telah diberi meterai yang cukup, atas foto copy Surat Penetapan tanggal 23-10-2003 No. 04/PEN.EKS/2003/ PTUN-BDG;-----
- T – : Foto copy Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 02-08-2005 No. PTUN.Db.HT.01.10-966, Perihal Permohonan Eksekusi Isi Putusan Perkara No. 55/G/2003/PTUN-BDG yang telah diberi meterai yang cukup, atas foto copy Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 02-08-2005 No. PTUN.Db.HT.01.10-966, Perihal Permohonan Eksekusi Isi Putusan Perkara No. 55/G/2003/PTUN-BDG;-----
- T – : Foto copy Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10-08-2005 No. PTUN.HT.01.10-011, Perihal Penyampaian yang telah diberi meterai yang cukup, atas foto copy Surat dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 10-08-2005 No. PTUN.HT.01.10-011, Perihal Penyampaian;-----
- T – : Foto copy Surat tanggal 04-06-2003 No. 570-721-KP-2003, Perihal Pemberitahuan, yang telah diberi meterai yang cukup, atas foto copy Surat tanggal 04-06-2003 No. 570-721-KP-2003, Perihal Pemberitahuan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Eksepsi dan Jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti surat berupa foto copi surat-surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup keculai bukti T II Int –, 6 dan 10, bukti-bukti tersebut diberi tanda T II Int –sampai dengan T II Int –dengan perincian sebagai berikut:-----

- T II Int – : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 55/G/2003/ PTUN-BDG. Tanggal 19 Agustus 2003; -----
- T II Int - 2 : Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung Nomor: 570-721-KP-2003 tanggal 4 Juni 2003 Perihal: Pemberitahuan, yang ditujukan kepada Pimpinan PT. DIRGANTARA INDONESIA, Jalan Pajajaran No. 154 Bandung;-----

Hal 33 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- T II Int – : Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: 04/PEN.EKS/2003/PTUN-BDG. (55/G/2003/PTUN-BDG0 Tanggal 23 Oktober 2003; -----
- T II Int – : Surat dari Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: W8.D8.PTUNB.Prk.02.02-1190 Tanggal 24 Oktober 2003 Perihal: Pengiriman Salinan Penetapan Nomor: 04/PEN.EKS/2003/PTUN-BDG yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung di Bandung;-----
- T II Int – : Surat Izin Walokota Bandung Nomor: 503.649/SI-0756Disbang/2003 tanggal 28 Maret 2003 tentang Izin Mendirikan Bangunan;-----
- T II Int – : Surat dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Barat Nomor: 500-1989 tanggal 26 Oktober 2004, Perihal: Pelaksanaan Putusan PTUN Bandung No. 55/G/2003/PTUN-BDG, tanggal 19-08-2003 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;-----
- T II Int – : Putusan Pengadilan Negeri Klas I A Bandung Nomor: 146/PDT/G/2003/PN.BDG, tanggal 23 Oktober 2003;-----
- T II Int – : Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor: 196/PDT/2005/PT.BDG tanggal 5 Juli 2005;-----
- T II Int – : Putusan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara Peninjauan Kembali Nomor: 271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009;-----
- T II Int – : Surat dari PAnglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Nomor: B/4095-04/02/717/Slog tanggal 28 November 1992 Perihal: Permohonan Penghapusan sebagian tanah TNI-AU Lanud Husein Sastranegara Bandung, yang ditujukan kepada Menteri Pertahanan Keamanan di Jakarta;-----
- T II Int – : Surat Pernyataan Kadislog Selaku Ketua Tim Tanah Pangkalan TNI-AU Husein Sastranegara Bandung tanggal 18 September 2000;-----
- T II Int – : Surat dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor: P.TUN.HT.01.10-1011 tanggal 10 Agustus 2005 perihal: Penyampaian, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T II Int – : Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor: 488/Kel. Husen Sastranegara  
tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 112/Husein  
Sastranegara/2005 tanggal 16-09-2005, luas 10.400 M2 atas nama LIM  
TJING HU/KING HU;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat dalam  
persidangan telah mengajukan 1 (satu) orang saksi bernama:-----

## Ir. GATHOT SUHARTANTO

setelah saksi disumpah menurut agama Islam menerangkan sebagai berikut:-----

- 2 Bahwa saksi menyatakan tahu tentang Adanya masalah sengketa tanah yang  
diberikan TNI AU kepada PT. Dirgantara Indonesia seluas 17,7 Ha.  
Masalahnya adalah penyertaan modal pemerintah, pemerintah memberikan  
lahan tanah tersebut kepada PT. Dirgantara Indonesia sebagai  
Modal;-----
- 3 Bahwa saksi menyatakan jalan yang ada dip eta P – 4 adalah jalan  
Kartanegara;-----
- 4 Bahwa saksi menyatakan yang membangun tembok adalah pemilik tanah yaitu  
King  
Hu;-----  
-----
- 5 Bahwa saksi menyatakan jalan Kartalina berada diluar peta yaitu ada di  
Komplek  
Cenderawasih;-----  
-----
- 6 Bahwa saksi menyatakan Sepengetahuan saksi lokasi tanah diluar tanah yang  
diserahkan kepada PT. Dirgantara  
Indonesia;-----
- 7 Bahwa saksi menyatakan bekerja di PT. Dirgantara sejak tahun 1980 dan pada  
tahun 2003 masih sebagai  
staf;-----

Hal 35 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa saksi menyatakan pernah mendengar ada sengketa di Pengadilan Tata  
Usaha Negara  
Bandung;-----

Bahwa atas sengketa tersebut, pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak  
mengajukan saksi dalam persidangan;-----

Bahwa baik Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan  
Kesimpulannya pada persidangan tertanggal 10 April 2012 dan untuk mempersingkat  
Putusan segala yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang  
tidak terpisahkan dalam putusan ini;-----

Bahwa selanjutnya pihak-pihak yang berperkara tidak ada lagi mengajukan  
apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana  
teruarai dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawaban masing-masing tertanggal 6 Maret  
2012 yang didalam jawabannya tersebut selain mengajukan jawaban dalam pokok  
perkara juga jawaban dalam eksepsi;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut,  
Penggugat telah menanggapinya sebagaimana tertuang dalam Repliknya tertanggal 13  
Maret 2012 dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah  
menanggapinya dalam Dupliknya masing-masing tertanggal 20 Maret 2012 yang pada  
pokoknya para pihak tetap pada dalil gugatan dan bantahan semula sehingga perbedaan  
pendapat berkaitan dengan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis  
Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----

## DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya didasarkan pada alasan sebagai berikut ;-----

1. Bahwa permohonan gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari), sehingga sudah tidak memenuhi tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, yang berbunyi sebagai berikut;-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut :

“Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat”;-----

Dalam hal yang hendak digugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan;

- a. Pasal 3 ayat (2), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----
- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut”;-----

Hal ini terbukti dari adanya fakta-fakta hukum yang ada pada Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai berikut;-----

Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2011, Tergugat telah membalas surat dari Direktur Utama PT. Dirgantara Indonesia (PERSERO) sesuai surat Tergugat tanggal 7 Oktober 2011 No.860/14.32.73/X/2011 perihal permohonan.-----

Hal 37 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga dengan demikian apa-apa yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan halaman 4 angka 7 yang menyatakan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa pada tanggal 26 Oktober 2011 setelah Tergugat memberikan surat No.860/14.32.73/X/2011 tanggal 7 Oktober 2011 adalah tidak benar;-----

Oleh karena itu Penggugat sudah tidak memenuhi Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, karena sesuai fakta hukum yang diuraikan diatas, Penggugat sudah mengetahui adanya objek sengketa sejak tanggal 7 Oktober 2011;-----

Hal ini juga sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 yang berbunyi;-----

“bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan , maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis, sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut”;-----

Sehingga sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak, karena tidak memenuhi syarat-syarat gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvenkelijk verklaard);-----

-

## 2. Kompetensi Absolut;

Bahwa sehubungan dengan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009, maka kewenangan untuk menguji kepemilikan atas tanah objek a quo adalah bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi kewenangan dari Peradilan Umum. Oleh karena itu maka sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvenkelijk verklaard);-----

## 3. Exeptio Rei Judicatae ( telah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap).-----

----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo adalah sebagai pelaksanaan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)

yaitu;-----

- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2003/PTUN.BDG tanggal 19 Agustus 2003 dan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 Oktober 2003 No. 04/Pen.Eks/2003/PTUN.BDG (55/G/2003/PTUN.BDG)-----
- b. Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 146/Pdt/G/2003/PN.BDG tanggal 23 Oktober 2003 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 196/Pdt/2005/PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009;-----

Sehingga Penggugat dengan mengajukan gugatan ini sudah tidak memenuhi Pasal 2 angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 yang berbunyi "Tidak termasuk Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini;---

e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,..." oleh karena itu sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak karena objek yang dijadikan gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvenkelijk verklaard);-----

#### 4. Exeption Obscur Libel atau Gugatan Kabur.

Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kurang jelas/kabur, hal ini terbukti dari dalil posita gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 2 yang menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah tanah Negara yang dimasukkan sebagai inventaris kekayaan milik Negara (IKMN) Dephankam dan diletakkan dibawah pengawasan TNI-AU tetapi berdasarkan riwayat tanah objek sengketa a quo yang telah diterbitkan sertifikat oleh Tergugat adalah berasal dari bekas tanah milik yang telah diuji kebenarannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perdata No. 146/Pdt/G/2003/PN.BDG tanggal 23 Oktober 2003 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 196/Pdt/2005/PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 jo Putusan Peninjauan Kembali No.

Hal 39 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009. Oleh karena itu sudah selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvenkelijk verklaard);-----

## 5. Kepentingan Penggugat.

- a. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan ini adalah Penggugat yang tidak berkepentingan hal ini terbukti pada posita gugatan Penggugat halaman 3 angka 3 yang menyatakan bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menhankam No. Skep/1069/VII/1997 tanggal 11 Juli 1997 tentang persetujuan dan pengalihan sebagian tanah dan bangunan Dep.Hankam/ABRI TNI AU Lanud Husein Sastra negara, namun hal tersebut sudah di uji di Pengadilan Negeri yang telah diputus dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dibawah register perkara perdata No. 146/Pdt/G/2003/PN.BDG tanggal 23 Oktober 2003 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 196/Pdt/2005/PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009 , yang amar putusannya antara lain “Menyatakan bahwa Tergugat I tidak memiliki hak yang sah atas tanah milik adat, luas  $\pm$  10.500 m<sup>2</sup>, Persil No. 71 a S.II, Kohir No. 1247, terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastra Negara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung”. Sehingga selayaknya gugatan tersebut ditolak karena tidak memenuhi alasan-alasan gugatan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvenkelijk verklaard);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut;-----

1. Gugatan Penggugat tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

---

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan pelaksanaan Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 04/ Pen.Eks/2003/PTUN.BDG (55/G/2003/PTUN.BDG) tanggal 23 Oktober 2003 Juncto Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 55/G/2003/ PTUN.BDG tanggal 19 Agustus 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkracht van gewijsde), sehingga oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang berbunyi;

“ Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Maka objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara dan tidak dapat di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara.-----

Bahwa objek gugatan tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara karena sebagai pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 55/G/2003/PTUN.BDG tanggal 19 Agustus 2009, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvenkelijk verklaard);-----

## 2. Gugatan Obscuur Libel .

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil untuk disidangkan alasannya ;-----

- a. bahwa surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2012 yang diajukan oleh kuasanya Arianti Dewi, SH, Abdullah, SH, Suryantara, SH, Agus Darsono, SH dan Teuku Faizal A.K, SH, mendasarkan pada Surat Kuasa Nomor 0139/UT0000/02/2012 tanggal 8 Februari 2012, dengan demikian surat gugatan mendahului surat kuasa, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh para kuasanya tersebut tidak memiliki landasan hukum;-----
- b. Bahwa Arianti Dewi, SH, Abdullah, SH, Suryantara, SH, Agus Darsono, SH dan Teuku Faizal A.K, SH, mendasarkan pada Surat Kuasa Nomor 0139/UT0000/02/2012 tanggal 8 Februari 2012 dari Budiman Saleh selaku Direktur Aircraft Integration merangkap Direktur Keuangan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) sedangkan Budiman Saleh memberi kuasa kepada Arianti Dewi, SH., dkk tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1115/UT0000/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 tersebut, tidak terdapat klausul Hak Substitusi sehingga dengan demikian Surat Kuasa Nomor 0139/UT0000/02/2012 tanggal 8 Februari 2012 yang dipergunakan Arianti Dewi, dkk, cacat hukum;-----
- c. Bahwa didalam Surat Kuasa Nomor 0139/UT0000/02/2012 tanggal 8 Februari 2012 dari Budiman Saleh selaku Direktur Aircraft Integration  
Hal 41 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merangkap Direktur Keuangan PT. Dirgantara Indonesia (Persero) kepada Arianti Dewi, SH., dkk disebutkan objek perkara berupa Sertipikat Hak Milik No. 488/Kel.Husein Sastranegara tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara tanggal 16 September 2005, Luas 10.400 m<sup>2</sup> atas nama Lim Tjing Hu (King Hu), sedangkan didalam Surat Kuasa Khusus Nomor 1115/UT0000/11/2011 tanggal 18 Nopember 2011 dari Budi Santoso selaku Dirtektur Utama PT. Dirgantara Indonesia (Persero) kepada Budiman Saleh, disebutkan objek perkara berupa tanah seluas 10.500 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Katalina Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, sehingga dengan demikian terdapat perbedaan dan ketidakakuratan objek gugatan yang berakibatkan cacat dan tidak jelasnya surat gugatan;-----

-----

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tersebut, dapat dikwalifikasikan sebagai kompetensi absolute dan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menghindari pertimbangan hukum yang berulang-ulang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai eksepsi-eksepsi yang mengandung maksud dan tujuan yang sama dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan normative sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyebutkan:-----

1. Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;-----
2. Eksepsi tentang kewenangan relative Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa

diperiksa;-----

3. Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan eksepsi-eksepsi yang disampaikan baik oleh Tergugat maupun Tergugat II Intervensi dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat eksepsi kewenangan absolute, akan tetapi untuk mempertimbangkan mengenai eksepsi kewenangan absolute tersebut harus didukung alat-alat bukti demi untuk kesempurnaan dalam proses pemeriksaan sengketa ini, sehingga eksepsi tersebut diputus setelah tahap pembuktian dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat maupun mendukung dalil-dalil eksepsi tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, dan tanpa menghadirkan saksi-saksi meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat maupun untuk mendukung dalil-dalil eksepsi tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermeterai cukup dengan diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-13 dan tidak mengajukan saksi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan, replik, serta kesimpulan Penggugat dan jawaban, Duplik serta kesimpulan dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang relevan sedangkan yang tidak relevan dikesampingkan akan tetapi tetap dalam satu kesatuan dengan berkas perkara ini, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 43 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat pada tanggal 19 Nopember 2002 mengajukan permohonan HGB atas nama PT. Dirgantara Indonesia (vide Bukti P-2);  
-----

2. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2007 Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.488/Kel.Husen Sastranegara Surat Ukur No.00112/Husen Sastranegara/2005 tanggal 16/09/2005 Luas 10.400 m<sup>2</sup> atas nama Lim Tjing Hu/ King Hu dan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung No. 55/G/2003/PTUN.BDG tanggal 19 Agustus 2003 dan Penetapan Eksekusi dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tanggal 23 Oktober 2003 No. 04/Pen.Eks/2003/PTUN.BDG (55/G/2003/PTUN.BDG) serta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung No. 146/Pdt/G/2003/PN.BDG tanggal 23 Oktober 2003 jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 196/Pdt/2005/PT.BDG tanggal 5 Juli 2005 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 271 PK/Pdt/2008 tanggal 16 Januari 2009 (vide Bukti T-2, T-3, T-4 = T.II.Intv-7, T-5 = T.II.Intv-8, T-6 = T.II.Intv-9, T-7 = T.II.Intv-1, T-9 = T.II.Intv-3, T.II.Intv.-13);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dan dihubungkan pula dengan dalil eksepsi Tergugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi maupun bantahan dari Penggugat dapat diambil suatu kesimpulan bahwa permasalahan yang harus dipertimbangkan adalah :-----

1. apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo ?-----
2. Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini ?-----
3. Apakah Gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang ?-----
4. Apakah gugatan Penggugat kabur atau Obscur Libel ?-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permasalahan yang pertama yaitu apakah penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Majelis hakim akan merujuk pada ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan :-----

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini :-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
- c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;-----
- d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Peraturan Perundang-undangan lain yang bersifat Hukum Pidana;-----
- e. **Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----**  
-----
- f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;-----  
-----

Hal 45 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Keputusan Panitia Pemilihan, baik di pusat maupun di daerah, mengenai  
hasil pemilihan  
umum;-----  
-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari substansi surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Januari 2012, yang telah diperbaiki secara formal tanggal 22 Februari 2012, yang pada dasarnya alasan gugatan Penggugat pada point 10 mendalilkan bahwa tanah Penggugat seluas 177.210 m<sup>2</sup> tersebut diperoleh melalui pengalihan sebagian asset Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) sebagai Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Penggugat pada tanggal 30 Juli Tahun 2002 (vide Bukti P-5);-----

Menimbang, bahwa sebidang tanah negara seluas 177.210 m<sup>2</sup> (seribu tujuh ratus tujuh puluh tujuh dua ratus sepuluh meter persegi) yang dikuasai oleh TNI AU telah dilepaskan haknya kepada Penggugat dan pernyataan Penyerahan tanah dan bangunan dan prasarana serta pelepasan hak atas tanah tersebut sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris R. Sabar Partakoesoema, SH., MH dengan Nomor 29 tanggal 19 Juli 2004 (vide Bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan bahwa tanah hak milik Tergugat II Intervensi tersebut semula adalah sebidang tanah hak milik adat luas  $\pm$  10.500 m<sup>2</sup>, Persil 71.a, S .II, Kohir No. 1274 terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung dan terhadap sebidang tanah seperti tersebut diatas telah diajukan gugatan oleh Tergugat II Intervensi Melawan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang didalam amar putusan pada pokoknya memerintahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung untuk memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) atas tanah bekas Hak Milik Adat, Persil No. 71.a. S.II. Kohir 1274 luas 10.500 m<sup>2</sup>, terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung dan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung telah dikeluarkan Penetapan Eksekusi Nomor 04/PEN.EKS/2003/PTUN.BDG tanggal 23 Oktober 2003 dan selain di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Tergugat II Intervensi juga mengajukan gugatan di Peradilan Umum yang didalam amar putusan pada pokoknya menyatakan Lim Tjing Hu alias King Hu (Penggugat) adalah pemilik yang sah atas tanah Hak Milik Adat Persil No. 71.a. S.II. Kohir 1274 , terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung (vide Bukti T-2, T-3, T-4 = T.II.Intv-7, T-5 = T.II.Intv-8, T-6 = T.II.Intv-9, T-7 = T.II.Intv-1, T-9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

=

T.II.Intv-3,

T.II.Intv.-13);-----

Menimbang, bahwa atas dasar putusan-putusan badan peradilan tersebut, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 488/ Kel.Husein Sastranegara tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara tanggal 16 September 2005, Luas 10.400 m<sup>2</sup> atas nama Lim Tjing Hu (King Hu) yang terletak di Jalan Katalina/Blok Kesed, Sukawarna, Kelurahan Husen Sastranegara, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo diterbitkan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa meskipun Surat Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa dalam perkara ini merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 akan tetapi merupakan pengecualian Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Pasal 2 huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dengan demikian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Exceptio Rei Judicatae (terbitnya objek sengketa didasari dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijsde) haruslah diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Exceptio Rei Judicatae (terbitnya objek sengketa didasari dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ inkracht van gewijsde diterima, maka selanjutnya mengenai eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

## DALAM POKOK SENGKETA

Hal 47 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Exceptio Rei Judicatae atau terbitnya objek sengketa didasari dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) telah diterima dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, dengan demikian permohonan Penggugat tentang Penundaan objek sengketa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dianggap telah dikesampingkan, namun tetap dilampirkan dalam berkas perkara dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

## MENGADILI

### DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 488/Kel.Husein Sastranegara, Kecamatan Cicendo, tanggal 10 Agustus 2007, Surat Ukur No. 00112/Husein Sastranegara/2005 tanggal 16 September 2005, Luas 10.400 m<sup>2</sup> atas nama Lim Tjing Hu /King Hu;-----

### DALAM EKSEPSI:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang terbitnya objek sengketa didasari dengan adanya Putusan Badan Peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 199.000,- (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);-----

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 16 April 2012 oleh Kami HENDRO PUSPITO, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, NENNY FRANTIKA, SH., MH., dan ERI ELFI RITONGA, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 April 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan di bantu oleh SUBEJO, SH., Panitera pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

1. NENNY FRANTIKA, SH., MH

HENDRO PUSPITO, SH., MH

TTD

Hal 49 dari 50 hal. Putusan Perkara No. 07/G/2012/PTUN-BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ERI ELFI RITONGA, SH., MH.

PANITERA

TTD

S U B E J O, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
. ATK	Rp.	125.000,-
. Panggilan-panggilan	Rp.	30.000,-
. Redaksi	Rp.	5.000,-
. Leges	Rp.	3.000,-
. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-

J u m l a h      Rp.    199.000,- (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318)